



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Brain Leonardo Alias Leo
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Rejo Jl. Satria No.43 RT.2 RW.8
Kel. Pinang Kencana Kec. Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Brain Leonardo Alias Leo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BRAIN LEONARDO Als. LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menarik Keuntungan dari Hasil Sesuatu Benda yang Diketahui atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-2 K.U.H.Pidana**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BRAIN LEONARDO Als. LEO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook Seri Vivobook GO E1404FA warna silver.

Dikembalikan kepada saksi HILLYATUL AULIA;

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 00200 an.AGUS SAMSUDIN dengan keterangan barang jaminan (gadai) berupa 1 (satu) unit laptop Asus Seri Vivobook GO E1404FA beserta kwitansi bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT.Bintan Gadai Berjaya.

- Dikembalikan kepada saksi RASMINTO selaku manager PT. Bintan Gadai Berjaya;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa BRAIN LEONARDO Als. LEO** pada hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2024 di sebuah rumah di Jl. Perikanan Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi AGUS SAMSUDDIN datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perikanan Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan laptop hasil petikan (atau curian) kepada Terdakwa yang mana sebelumnya saksi AGUS SAMSUDDIN sudah menghubungi Terdakwa terlebih dahulu. Setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi AGUS SAMSUDDIN dan Terdakwa duduk diruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya saksi AGUS menyerahkan tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop dan Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menghidupkannya. Setelah laptop hidup, terdakwa masuk ke dalam menu setting pada laptop tersebut dan mencoba untuk merestart namun laptop tersebut tidak dapat di restart karena tidak ada charger laptopnya, sehingga terdakwa dan saksi AGUS SAMSUDDIN pergi terlebih dahulu ke Toko Selikon untuk membeli chargeran laptop. Setelah itu terdakwa dan saksi AGUS SAMSUDDIN kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan me-restart laptop yang dibawa oleh saksi AGUS SAMSUDDIN dan akhirnya berhasil dengan proses kurang lebih selama 4 (empat) jam untuk menghapus keseluruhan data dari laptop tersebut. Lalu setelah laptop bersih dari data-data pemilik sebelumnya terdakwa dan saksi AGUS SAMSUDDIN menggadaikan laptop tersebut dan pergi bersama-sama menuju PT. Bintang Gadai di Jl. DI Panjaitan Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur. Sesampainya disana Terdakwa dan saksi AGUS SAMSUDDIN menggunakan nama saksi AGUS SAMSUDDIN untuk menggadaikan 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut dan sisanya dimiliki saksi AGUS SAMSUDDIN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk administrasi.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HILLYATUL AULIA selaku pemilik laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver mengalami kerugian sebesar Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hillyatul Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tahu di hadirkan dalam persidangan Harini sehubungan dengan mengalami pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian terjadi Pada hari Jumat 11 Oktober 2024 di rumah saya Kampung Dompok RT 002/RW 004 kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver RBNOCV012202449 milik saya. Dan 4 (empat) bungkus rokok sampoena 1 (satu) slop rokok merk HD, dan uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Asus Vivobook warna silver RBNOCV012202449 diletak di dalam kamar tepatnya samping kosen pintu kamar saksi, dan 4 (empat) bungkus rokok sampoena, 1 (satu) slop rokok merk HD diletak diwarung sedangkan uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diletak ditempat tabung penyimpanan uang;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada kerusakan atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti bagaimana pelaku melakukan pencurian, tetapi bisa jadi pelaku melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



pencurian dengan diam-diam masuk melalui jendela / penutup warung yang dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil barang milik saya lalu mengambil barang dagangan orang tua saya dan mengambil uang di warung Setelah mendapati barang tersebut pelaku kabur melalui jendela / penutup warung;

- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian pencurian tersebut langsung memberitahu ibu dan bapak saya bahwa laptop saya hilang. kemudian ibu saya mengecek barang-barang dagangan di warung dan didapati rokok dan uang sudah tidak ada di warung;

- Bahwa saksi menerangkan Dari semua yang dicuri tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui pencurian tersebut Kedua orang tua saya bernama saudara KISTAR dan saudari SUARITA dan saudari HILIL (teman satu kampus umrah);

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal terdakwa, tetapi dari dikantor polisi saya diberitahu bahwa terdakwa ini lah yang mencuri barang barang saya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bukti surat tersebut, tetapi setelah di kantor polisi baru diberitahu bahwa surat bukti gadai tersebut adalah 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Asus Vivobook warna silver milik saya yang hilang dicuri dan digadai oleh pelaku;

- Bahwa saksi menerangkan tahu itu 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver RBN0CV012202449 kepada saya, lepton tersebut punya saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

2. Ilil Arifatin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi menerangkan tahu di hadirkan dalam persidangan Hari ini sehubungan saudari HILLYATUL AULIA saksi korban mengalami Tindak Pidana "**Pencurian**";

- Bahwa saksi menerangkan pencurian terjadi Pada hari Jumat 11 Oktober 2024 di rumah saya Kampung Dompok RT 002/RW 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, provinsi Kepulauan Riau dirumah saksi HILLYATUL AULIA;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi HILYATUL AULIA teman satu kuliah di universitas Umrah jurusan ilmu kelautan;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver RBNOCV012202449 milik saya. Dan 4 (empat) bungkus rokok sampoena 1 (satu) slop rokok merk HD, dan uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban mengatakan laptop diletak di dalam kamar tepatnya samping kosen pintu kamar saksi korban dan 4 (empat) bungkus rokok sampoerna, 1 (satu) slop rokok merk HD diletak diwarung sedangkan uang tunai Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diletak ditempat tabung penyimpanan uang;
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada kerusakan atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi korban sendiri yang memberitahu kepada saksi melalui what Apps pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Dari informasi yang diberitahuka saksi korban kepada saksi cara pelaku melakukan pencurian ialah masuk melalui jendela atau penutup warung dan diam-diam mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan hanya bertanya kepada saksi korban mengenai laptop miliknya yang hilang. Dan sekira 2 (dua) minggu kemudian, saksi mendapat informasi dari grup perkuliahan, bahwa adanya laptop yang diamankan polsek Tanjungpinang Barat dengan menyimpan foto saksi, saksi korban dan teman-teman satu kampus lainnya. Mendapat informasi tersebut, saksi bersama saksi korban pergi mendatangi Polsek Tanjungpinang Barat. Setibanya, terhadap laptop tersebut ternyata bukan laptop milik saksi korban yang hilang. Namun adanya selebar bukti gadai dengan item 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Asus Vivobook warna silver S/N#: RBNOCV012202449 didalam surat gadai tersebut. Dan terhadap laptop merk tersebut, benar itu laptop saksi korban yang hilang dicuri. Selanjutnya, dari Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kami ke Polsek Bukit Bestri membuat Laporan Polisi terkait pencurian yang di alami;

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban mengatakan kerugaian yang dialami sekitar Rp, 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apah ada orang lain yang tahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terdakwa, tetapi dari kepolisian bahwa terdakwa yang mencuri barang barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan Benar laptop yang ditunjukkan penuntutu umum tersebut merupakan barang milik saksi korban bernama HILLYATUL AULIA yang hilang dicuri;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

3. Oktari Ningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tahu di hadirkan dalam persidangan Hari ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana "**Pencurian**" dan barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Asus Vivobook warna silver S/N#: RBN0CV012202449 yang dijaminkan / gadai di PT.Bintan Gadai Berjaya;
- Bahwa saksi menerangkan benar bekerja di PT. Bintan Gadai Berjaya;
- Bahwa saksi menerangkan jabatannya Customer Service Bintan Gadai Berjaya selama 8 (delapan) bulan hingga saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi yaitu Pelayanan dan input data konsumen bagi konsumen yang akan menjaminkan suatu barang;
- Bahwa saksi menerangkan Ada Standard Operating Procedure (SOP) yang diatur dalam aturan POJK (peraturan otoritas jasa keuangan);
- Bahwa saksi menerangkan SOP tersebut yaitu Adanya kelengkapan barang berupa (Charger Original, Tas dan kotak laptop);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ada menerima gadai laptop Pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa saksi menerangkan Laptop 14 Inch merk Asus Vivobook warna silver S/N#: RBN0CV012202449 yang digadai;
- Bahwa saksi menerangkan saudara AGUS SAMSUDDIN bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menerangkan saudara AGUS mengadai barang barang tersebut dalam kondisi baik dan lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan keadaan yang baik dan lengkap itu yaitu laptop tersebut dalam keadaan hidup dan tidak ada minus serta memiliki kelengkapan seperti Charger original, tas laptop, dan disertai adanya pin (password) laptop dan alamat email (agussamsuddin5@gmail.com);
- Bahwa saksi menerangkan cara saudara AGUS SAMSUDDIN menyampaikan hendak menggadai Laptop. kemudian saksi menyuruh untuk langsung ke kantor Pegadaian. Dan sekira pukul 15.00 wib saudara AGUS SAMSUDDIN bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal datang. Kemudian masuk dan duduk membawa laptop. Kemudian menjelaskan, bahwa ianya yang tadi menelpon. Selanjutnya Saksi mengecek laptop yang dibawa lalu saksi bertanya, kepemilikan laptop tersebut, bahwa laptop tersebut milik anaknya. Lalu saksi menyerahkan sebagian penafsir saudara RASMINTO untuk menentukan apakah barang tersebut layak atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan Alasannya saudara AGUS menggadai laptop tersebut karena kebutuhan;
- Bahwa saksi menerangkan saudara AGUS menelpon saksi menggunakan nomor kantor;
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan peminjaman adalah Saudara RASMINTO (Manager Operasional);
- Bahwa saksi menerangkan uang yang dipinjamkan sebesar Rp, 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan persayratan yang diberikan ke saksi yaitu KTP an.AGUS SAMSUDDIN, 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Asus Vivobook warna silver S/N#: RBN0CV012202449 (barang jaminan) yang dibawa saudara AGUS SAMSUDDIN untuk digadai PT. Bintang Gadai Berjaya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin laptop tersebut milik saudara AGUS karena Adanya alamat email agussamsuddin5@gmail.com di laptop tersebut dan memiliki kelengkapan seperti charger original, tas laptop;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang harus dikembalikan selama 30 (tiga puluh) hari lamanya (satu bulan) terhitung dari tanggal pencairan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa yang dilakukan saudara AGUS dan Kawanya sesudah pencairan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Laptop tersebut berada di ruang penyimpanan barang jaminan di PT.Bintan Gadai Berjaya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kerugian karena barang dalam kondisi baik dan lengkap;
- Bahwa saksi menerangkan kenal Saudara Agus, mereka lah yang menggadai laptop tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali foto laptop tersebut merupakan barang yang digadai / dijaminan saudara AGUS di PT. Bintan Gadai Berjaya pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali surat bukti gadai no.6101-0000371-X-24-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2024 di PT.Bintan Gadai Berjaya an.AGUS SAMSUDDIN;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

4. **Suarita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saya tahu di hadirkan dalam persidangan Harini sehubungan dengan anak saksi bernama HILLYATUL AULIA mengalami Tindak Pidana "**Pencurian**";
- Bahwa saksi menerangkan pencurian terjadi Pada hari Jumat 11 Oktober 2024 di rumah saya Kampung Dompok RT 002/RW 004 kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBNOCV012202449 milik saya. Dan 4 (empat) bungkus rokok sampoena 1 (satu) slop rokok merk HD, dan uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) milik orang tua saksi;

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Asus Vivobook warna silver RBNOCV012202449 diletak di dalam kamar tepatnya samping kosen pintu kamar saksi, dan 4 (empat) bungkus rokok sampoena, 1 (satu) slop rokok merk HD diletak diwarung sedangkan uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) diletak ditempat tabung penyimpanan uang;

- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada kerusakan atas kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti bagaimana pelaku melakukan pencurian, tetapi bisa jadi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan diam-diam masuk melalui jendela / penutup warung yang dalam keadaan terbuka, kemudian mengambil barang milik saya lalu mengambil barang dagangan orang tua saya dan mengambil uang di warung Setelah mendapati barang tersebut pelaku kabur melalui jendela / penutup warung;

- Bahwa saksi menerangkan pasrah dan tidak melakukan apa-apa atas kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Dari semua yang dicuri tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan suami saksi bernama saudara KISTAR mengetahui pencurian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal terdakwa, tetapi dari dikantor polisi saya diberitahu bahwa terdakwa ini lah yang mencuri barang barang saya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bukti surat tersebut, tetapi setelah di kantor polisi baru diberitahu bahwa surat bukti gadai tersebut adalah 1 (satu) unit laptop 14 Inch merk Asus Vivobook warna silver milik saya yang hilang dicuri dan digadai oleh pelaku;

- Bahwa saksi menerangkan tahu itu 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver RBNOCV012202449 kepada saya, laptop tersebut punya anak saksi HILLYATUL AULIA;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



1. Agus Samsudin (Saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menggadai laptop tersebut Pada hari jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib di batu 9 tepatnya kantor pegadaian yang bernama Bintang Gadai Tanjungpinang;
- Bahwa barang yang Saksi menggadai barang curian berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus Vivobook;
- Bahwa Saksi menggunakan Honda Vario BP 2410 BE warna hitam hijau dengan No Rangka; MH1JF121X8K561394, No Mesin; JF12E1565592 milik Saksi untuk pergi ke pegadaian;
- Bahwa benar laptop yang digadai Saksi adalah milik korban Hilyatul Aulia;
- Bahwa Awalnya Saksi dan saudara Brain pergi menggunakan motor milik Saksi untuk menandatangani Pegadaian Bintang Gadai batu 9. Setibanya di lokasi Saksi masuk sendiri sementara saudara Brain diluar dan membawa laptop hasil curian tersebut. Terhadap unit laptop di cek oleh petugas pegadaian, dan ditapsir lebih kurang Rp, 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk peminjaman dalam kurung 1 (satu) bulan lamanya dan dibayarkan kembali dengan total Rp, 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah berhasil di gadai, Saksi dan terdakwa Brain pulang dan duduk diwarung kopi;
- Bahwa sebelum digadai laptop tersebut Ada dibersihkan atau dikosongkan filenya oleh saksi Brain;
- Bahwa sebelum digadai kelengkapan seperti charger tidak ada;
- Bahwa Saksi dan terdakwa Brain langsung membeli charger di Toko Silikon seharga Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan tas laptop Saksi beli melalui online seharga Rp, 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi gadaikan karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mendapat Rp, 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai laptop dengan jangka 1 bulan lamanya dan pengajuan peminjaman atas nama Saksi;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari pegadaian ialah hanya Rp, 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) karna di potong dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Rp, 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi setelah mendapatkan uang tersebut langsung memberikan kepada terdakwa Brain Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang makan. Dan sisa Rp, 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk saya. Terhadap uang yang diterima tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa Belum pernah dipenjara atau terkena masalah hukum;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib di kantor Bintang Gadai Batu 9 Jl.D.I Panjaiatan Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;
- Bawa terdakwa pergi ke kepegadaian bersama saudara AGUS SAMSUDIN;
- Bahwa laptop yang digadai Merk Asus Vivobook warna silver S/N: RBN0CV012202449;
- Bahwa terdakwa pergi ke pegadaian menggunakan transportasi kendaraan Honda Vario milik saudara AGUS;
- Bahwa terdakwa sebelumnya disuruh saudara AGUS untuk menghapus atau membersihkan data di laptop dan sau a bersihkan sehingga data dilaptop kosong. Kemudian, saya dan saudara AGUS pergi laptop tersebut ke pegadaian Bintang Gadai Berjaya;
- Bahwa yang melakukan peminjaman Saya dan AGUS memakai nama saudara AGUS;
- Bahwa peminjaman tersebut sebesar Rp, 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Berhasil dalam mengadai laptop tersebut;
- Bahwa terdakwa dapat bagian Rp, 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisa nya milik saudara AGUS SAMSUDIN;
- Bahwa uang hasil gadai laptop tersebut Sudah tidak ada karena habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar laptop tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara AGUS SAMSUDDIN;
- Bahwa terdakwa mengenali surat bukti gadai 1 (satu) unit laptop 14 Inch

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus Vivobook warna silver pada sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib Jl.D.I Panjaitan Kel.Batu IX Kec.Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang;

- Bahwa Kelengkapan laptop seperti charger tidak ada sebelum di gadai;
- Bahwa terdakwa langsung membeli charger atau cas di Toko Silikon seharga Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan tas laptop Saksi beli melalu online seharga Rp, 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebelum digadai;
- Bahwa terdakwa mengaku perbuatan menggadai laptop yang bukan milik Saksi dan tanpa sei izin pemiliknya merupakan salah satu salah dimata hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang saya perbuat diatas dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook Seri Vivobook GO E1404FA warna silver.
2. 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 00200 an.AGUS SAMSUDIN dengan keterangan barang jaminan (gadai) berupa 1 (satu) unit laptop Asus Seri Vivobook GO E1404FA beserta kwitansi bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT.Bintan Gadai Berjaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu Tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib, di Jl. Satria No 43 Rt.2 Rw.8 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi Agus Samsuddin datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perikanan Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan laptop hasil petikan (atau curian);
- Bahwa setibanya saksi Agus Samsuddin dirumah Terdakwa, duduk diruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya saksi Agus Samsuddin menyerahkan tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop dan Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menghidupkannya. Setelah laptop hidup, terdakwa masuk ke dalam menu setting pada laptop tersebut dan mencoba untuk merestart namun laptop tersebut tidak dapat di restart karena tidak ada

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



charger laptopnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Samsuddin pergi terlebih dahulu ke Toko Selikon untuk membeli chargeran laptop. Setelah itu terdakwa dan saksi Agus Samsuddin kembali kerumah terdakwa dan melanjutkan me-restart laptop yang dibawa oleh saksi Agus Samsuddin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Agus Samsuddin menggadaikan laptop tersebut ke PT. Bintang Gadai di Jl. DI Panjaitan Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, menggunakan nama saksi Agus Samsuddin;
- Bahwa barang yang digadaikan berupa 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dimiliki saksi Agus Samsuddin sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk administrasi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HILLYATUL AULIA selaku pemilik laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver mengalami kerugian sebesar Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **480 Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" disini yang merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta Terdakwa BRAIN LEONARDO Als. LEO adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas yang termuat di dalam surat dakwaan, serta mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa hibungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu Tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib, di Jl. Satria No 43 Rt.2 Rw.8 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang karena tindak pidana penadahan;

Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari sabtu tanggal 12 oktober 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi Agus Samsuddin datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Perikanan Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan laptop hasil petikan (atau curian);

Bahwa setibanya saksi Agus Samsuddin dirumah Terdakwa, duduk diruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya saksi Agus Samsuddin menyerahkan tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop dan Terdakwa mengambil laptop tersebut dan menghidupkannya. Setelah laptop hidup, terdakwa masuk ke dalam menu setting pada laptop tersebut dan mencoba untuk merestart namun laptop tersebut tidak dapat di restart karena tidak ada charger laptopnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Samsuddin pergi terlebih dahulu ke Toko Selikon untuk membeli chargeran laptop. Setelah itu terdakwa dan saksi Agus Samsuddin kembali kerumah terdakwa dan melanjutkan merestart laptop yang dibawa oleh saksi Agus Samsuddin;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Agus Samsuddin menggadaikan laptop tersebut ke PT. Bintang Gadai di Jl. DI Panjaitan Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, menggunakan nama saksi Agus Samsuddin;

Bahwa barang yang digadaikan berupa 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dimiliki saksi Agus Samsuddin sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk administrasi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut saksi HILLYATUL AULIA selaku pemilik laptop 14 inch merk Asus Vivobook warna silver mengalami kerugian sebesar Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook Seri Vivobook GO E1404FA warna silver yang telah disita dari PT.Bintan Gadai Berjaya, diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi korban Hillyatul Aulia, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Hillyatul Aulia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 00200 an.AGUS SAMSUDIN dengan keterangan barang jaminan (gadai) berupa 1 (satu) unit laptop Asus Seri Vivobook GO E1404FA beserta kwitansi bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT.Bintan Gadai Berjaya yang telah disita dari PT.Bintan Gadai Berjaya, bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pelaporan dari PT.Bintan Gadai Berjaya maka dikembalikan kepada saksi RASMINTO selaku manager PT. Bintan Gadai Berjaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BRAIN LEONARDO Als. LEO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BRAIN LEONARDO Als. LEO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop 14 inch merk Asus Vivobook Seri Vivobook GO E1404FA warna silver.
Dikembalikan kepada saksi HILLYATUL AULIA;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan nomor 00200 an.AGUS SAMSUDIN dengan keterangan barang jaminan (gadai) berupa 1 (satu) unit laptop Asus Seri Vivobook GO E1404FA beserta kwitansi bukti gadai yang dikeluarkan oleh PT.Bintan Gadai Berjaya.
Dikembalikan kepada saksi RASMINTO selaku manager PT. Bintan Gadai Berjaya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri
oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabeth Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.